



## PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS MASJID DALAM MEWUJUDKAN MASJID RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK

**Mufidah, Ch.<sup>1</sup>, Abd. Rouf<sup>2</sup>**

*UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia <sup>1,2</sup>*

[abd.rouf1208@uin-malang.ac.id](mailto:abd.rouf1208@uin-malang.ac.id)

Artikel info:

Submitted: 14-10-2024; Review: 19-11-2024; Accepted: 24-12-2024

### Abstract

*Cases of sexual violence have recently occurred frequently in the public sector, such as workplaces, public services, educational institutions, and even places of worship like mosques. The Indonesian Mosque Council (DMI), as an authoritative institution, aims to create mosques that are friendly to women and children to address this issue. This hope is carried out by the leadership of the Indonesian Mosque Council from the central level to the regions. This research aims to examine the responses and prevention models of sexual violence that will be implemented by the Regional Leadership of the Indonesian Mosque Council (PD DMI) in Malang Regency in realizing mosques that are friendly to women and children. This research is a field study with a phenomenological qualitative approach. Primary data sources include the PD DMI of Malang Regency, the Expert Council of PD DMI of Malang Regency, the management of the Great Mosque and the Grand Mosque, as well as the Department of Empowerment of Muslimah, Children, and Families (PPMAK) at PD DMI of Malang Regency. Meanwhile, the secondary data consists of literature books, journals, laws, and related regulations obtained from interviews and documentation. The results obtained indicate that realizing a mosque that is friendly to women and children is not only achieved through the provision of information and education on the prevention of sexual violence but also includes the establishment of regulations, integration of themes in Friday sermons, education through study circles, infrastructure improvements, the establishment of family corners, and collaboration with relevant institutions*

**Keywords:** Indonesian Mosque Council; Sexual Violence; Women and Children Friendly Mosque

### Abstrak

Kasus kekerasan seksual belakangan sering terjadi di sektor publik seperti tempat kerja, layanan publik, lembaga pendidikan, bahkan terpat peribadatan seperti masjid. Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai lembaga berwenang ingin mewujudkan masjid ramah perempuan dan anak untuk mengatasi kasus tersebut. Harapan ini dilakukan oleh pimpinan Dewan Masjid Indonesia di tingkat pusat sampi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat respons dan model pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Kabupaten Malang dalam mewujudkan masjid ramah perempuan dan anak. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Sumber data primer meliputi PD DMI Kabupaten Malang, Dewan Pakar PD DMI Kabupaten Malang, Takmir Masjid Besar dan Masjid Agung, serta Departemen Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga (PPMAK) pada PD DMI Kab. Malang. Sedangkan data skunder berupa buku literatur, jurnal, undang-undang, dan peraturan terkait yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh yaitu dalam mewujudkan masjid ramah perempuan dan anak tidak hanya dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual, tetapi juga mencakup pembentukan regulasi, integrasi tema dalam khutbah Jum'at, pendidikan melalui pengajian, perbaikan infrastruktur, pendirian family corner, serta kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait.

**Kata Kunci :** Dewan Masjid Indonesia; Kekerasan Seksual; Masjid Ramah Perempuan dan Anak



## PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan Badilag memberikan catatan tentang kasus kekerasan perempuan sebanyak 338.496 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 338.496 kasus pada 2021 dan 226.062 kasus pada 2020. (Perempuan, 2022a) Tidak jauh berbeda dengan laporan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) tahun 2022 yang mencatat sepanjang tahun 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan. Bahkan dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2022 tercatat sebanyak 1.411 kasus. Bentuk kekerasan yang terjadi tidak sedikit terjadi di lingkungan pendidikan (sekolah, madrasah dan pondok pesantren) dan jarang sekali diungkap ke publik. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022)

Sebenarnya kekerasan perempuan tidak hanya terjadi di lingkungan pendidikan tetapi juga terjadi di sektor pejabat publik, ASN, tenaga medis, anggota TNI, dan anggota Polri. Hal ini disebabkan oleh kekuasaan berlapis baik kekuasaan patriarkis termasuk relasi kekeluargaan, ekonomi maupun kekuasaan jabatan dan pengaruh yang menjadikan korban semakin tidak berdaya. Kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) yang diidentifikasi telah mengalami penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia dalam proses pemeriksaan. (Perempuan, 2022b)

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menyebabkan respons yang signifikan dari berbagai kalangan termasuk pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) oleh DPR RI yang sebelumnya sudah mengalami pembahasan yang cukup lama. (Herawati et al., 2021) Meskipun demikian dalam implementasinya tidak secara otomatis menekan angka kekerasan seksual. Pada kenyataannya kekerasan seksual masih terus terjadi di berbagai sektor baik dalam lingkup rumah tangga maupun publik. (Nursiti et al., 2020) seperti di tempat kerja, di tempat umum, di tempat layanan publik, di lembaga pendidikan, bahkan sejumlah kasus kekerasan seksual terjadi pula di dalam masjid.

Kondisi di atas dibuktikan dengan insiden pelecehan jemaah perempuan saat salat Subuh di Masjid As'adiyah Lombo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Insiden itu dilakukan oleh seorang laki-laki yang menutupi wajahnya menggunakan sarung ala maling dan menyusup masuk ke shaf perempuan. Ia kemudian melecehkan seorang perempuan yang sedang menjalankan ibadah, lalu kabur setelah korban berusaha mengejarnya. (Mappiwali, 2021) Kasus lain terjadi di sebuah musala di kawasan Jakarta Timur (Jaktim) pada awal Juni 2022. Pelaku dari kasus ini adalah laki-laki bersarung yang tiba-tiba datang dari belakang menuju ke arah empat perempuan yang sedang salat di dalamnya. (CNN Indonesia, 2022)

Fakta lain mengungkapkan bahwa pelecehan tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga menimpa anak. Misalnya kasus pada 18 Mei 2021 yang menimpa seorang anak ketika shalat isya bersama ibunya (shaf depan) di Masjid Baitul Makmur Girimaya Kota Pangkal Pinang. (Dewi & Kurniawan, 2021) contoh lain adalah kasus yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2022 yang menimpa anak-anak di lingkungan masjid wilayah Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang sedang bermain petak umpet bersama teman-temannya di area lingkungan masjid tiba-tiba dipanggil pelaku dan diajak bersembunyi di dalam salah satu kamar mandi masjid. Korban dipaksa membuka baju dan melayani keinginan seorang pria di dalam toilet masjid. Peristiwa ini dilakukan sebanyak empat kali.

Beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan masjid disebabkan oleh sistem manajemen keamanan masjid yang masih perlu untuk ditingkatkan. Idealnya masjid merupakan tempat yang strategis untuk mengembangkan potensi perempuan dan anak, baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga untuk membangun budaya ramah perempuan dan anak. (Mawardi, 2021) Oleh sebab itu, Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai lembaga yang menaungi pengelolaan masjid di Indonesia meluncurkan program "SEMARAK 2030" (Sejuta Masjid Ramah Anak Tahun 2030) melalui Gerakan Nasional Masjid Ramah Anak (GN MRA) yang ditujukan pada satuan masjid di seluruh Indonesia. Program ini telah dicanangkan secara nasional yang didukung oleh Kemenko PMK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kementerian Agama. (Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, n.d.)

Program tersebut tidak hanya dilakukan oleh pengurus DMI pada tingkat pusat tetapi sampai pada tingkat kabupaten/kota. Pengurus Daerah (PD) DMI Kabupaten Malang turut serta



mensukseskan SEMARAK 2030 melalui program kerjanya. PD DMI Kabupaten Malang aktif merespon Gerakan SEMARAK ini tetapi masih dalam proses mencari model dan support system berbagai pihak. Untuk mendukung program tersebut maka diperlukan infra struktur dan supra struktur terutama hambatan yang masih menghantui jamaah. Dengan penelitian ini diharapkan penataan masjid ramah perempuan dan anak dapat didesain dengan model pencegahan kekerasan seksual berbasis masjid yang sistematis dan efektif, yang nantinya dapat diterapkan dengan mudah dan dimonitoring serta dievaluasi secara periodik.

Penelitian dengan tema kekerasan seksual sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan, setidaknya penelitian dengan tema di atas terbagi dalam dua kategori. Pertama, sex education berbasis masjid seperti yang dilakukan oleh Akrom et al., (Akrom et al., 2020) dan Destiani Putri Utami et al. (Utami et al., 2021). Beberapa penelitian tersebut menjelaskan tentang berbagai model edukasi terkait sex, reproduksi, dan kekerasan seksual serta upaya pencegahannya dengan memanfaatkan masjid sebagai basisnya.

Kategori kedua adalah penelitian terkait kekerasan seksual seperti yang dilakukan oleh Usfiyatul Marfu'ah et al., (Marfu'ah et al., 2021). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di kampus belum ada regulasi penanganan kekerasan seksual, sehingga masih menggunakan kode etik kampus yang tidak memuat secara menyeluruh dalam menindak kasus kekerasan seksual di kampus. Lembaga layanan yang dapat digunakan untuk membantu pendampingan korban kekerasan seksual masih belum representative dan optimal sebab belum terhubung dengan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Selain itu, infrastruktur dan sarana yang belum mendukung terwujudnya kampus ramah anak dan kesetaraan gender. Serta kurangnya sinergi dan kolaborasi antara pimpinan dan unit-unit internal kampus dalam mewujudkan kampus yang ramah dan aman dari tindak kekerasan seksual.

Berdasarkan penelitian yang sudah disebutkan maka belum ditemukan penelitian yang berfokus pada pencegahan kekerasan seksual y oleh Dewan Masjid Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk melihat respon Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan model pencegahan kekerasan seksual yang akan dilakukan oleh Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang dalam mewujudkan masjid ramah perempuan dan anak.

Penelitian ini mengacu pada kekerasan seksual dalam pandangan *gender equality*. Bahwa perempuan rentan menjadi korban kekerasan dan pentingnya perlindungan atas haknya.(Wardani Amnesti, 2024) Menurut perspektif feminisme kekerasan seksual bukan sekedar melihat dari bentuk-bentuk tindakan seperti pemerlukaan, serangan seksual, pelecehan seksual, maupun serangan fisik lain yang menyasar pada seksualitas seseorang, tetapi memosisikan tindakan-tindakan tersebut dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan yang disebut dengan relasi ketimpangan gender dan struktural. Penyebab perempuan menjadi sasaran kekerasan seksual adalah adanya hierarki seksualitas, di mana perempuan menjadi bagian dari kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual.

## KAJIAN PUSTAKA

Kekerasan seksual sebagaimana disebutkan oleh Ani Purwanti merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang sering dianggap korban lemah. Kejadian seksual terhadap perempuan adalah kejahatan universal. Tidak hanya endemis tetapi juga pervasive dan berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat panjang.(Salamor & Salamor, 2022)

Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak psikologis yang cukup dalam baik bagi anak-anak maupun perempuan. Finkelhor dan Browne membagi dampak traumatic menjadi empat 4 jenis: *Pertama*, Pengkhianatan (Betrayal) yaitu korban merasa dikhianati dan kehilangan rasa percaya kepada pelaku, *Kedua*, Trauma secara seksual (Traumatic sexualization) yaitu terjadi ketakutan terhadap masalah-masalah seksual. *Ketiga*, Merasa tidak berdaya (Powerlessness) yaitu merasa tidak memiliki kemampuan untuk bertahan sehingga sering putus asa dan depresi, dan *Stigmatization* yaitu merasa memperoleh label negative yang menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, rasa malu, bersalah dan sulit untuk bangkit kembali. (Zahirah et al., 2019)

Dalam perspektif feminisme memandang bahwa kekerasan seksual bukan sekedar melihat dari bentuk-bentuk tindakan seperti pemerlukaan, serangan seksual, pelecehan seksual, maupun

serangan fisik lain yang menyasar pada seksualitas seseorang, tetapi memosisikan tindakan-tindakan tersebut dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan yang disebut dengan relasi ketimpangan gender dan struktural. Penyebab perempuan menjadi sasaran kekerasan seksual adalah adanya hierarki seksualitas, di mana perempuan menjadi bagian dari kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual.

Kekerasan seksual erat kaitannya dengan dengan relasi kuasa, di mana power full berpotensi melakukan tindak kekerasan seksual. Kerentanan ini juga menimpa pada anak, minoritas gender, murid, mahasiswa, penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, bawahan dalam relasi industrial, serta bentuk subordinasi dan posisi asimetris dalam hierarki sosial lain di masyarakat.

Pada dasarnya manusia menempati derajat yang sama sebagaimana disebutkan dalam QS. al Hujurat: 13, "Wahai manusia Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa kepada-Nya". Ayat ini menolak seluruh diskriminasi atas dasar suku, bangsa, warna kulit, maupun jenis kelamin, hanya ada satu ukuran ideal sebagai hamba Allah yaitu derajat ketaqwaannya.

Dengan demikian manusia (laki-laki & perempuan) sama-sama hamba Allah berperan sebagai khalifah Allah di muka bumi, al-Qur'an & al-Sunnah sebagai sumber otoritatif menegaskan secara eksplisit maupun implisit menempatkan keduanya sebagai subyek yang sama dalam kehidupan dan balasan atas amal ibadahnya, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mencakup moralitas, hukum, kebijakan dan tingkah laku manusia (laki-laki & perempuan). (Kodir, 2019)

Namun demikian masih terdapat tantangan mewujudkan nilai-nilai kesetaraan gender yang disebabkan oleh: *Pertama*, Budaya patriarki yang cenderung merendahkan perempuan hampir di semua belahan dunia; *Kedua*, Interpretasi teks suci yang mencakup penafsiran a historis, metode penafsiran kurang tepat, mufassir belum sepenuhnya berperspektif feminis, dan perlu penafsiran ulang; *Ketiga*, peraturan perundang-undangan yang belum responsive gender yang meliputi substansi hukum, penegakan hukum dan budaya hukum di masyarakat.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak terus diupayakan melalui pembentukan undang-undang. Sejak Sejak tahun 2012, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menginisiasi RUU TPKS mengingat meningkatnya kasus kekerasan seksual, maka di Indonesia layak disebut darurat kekerasan seksual. RUU PKS yang masuk dalam prolegnas dan mulai dibahas sejak 2018. Akan tetapi dalam proses pembahasannya berlangsung sangat lamban, hingga pada Juli 2020, RUU PKS akhirnya dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas DPR RI. Keputusan ini diambil lantaran pembahasannya dinilai mengalami kesulitan dan perdebatan yang melelahkan. Dalam perjalanan yang cukup panjang, akhirnya UU TP PKS ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 12 April 2022 oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

UU TPKS mengadopsi enam elemen kunci payung hukum yang komprehensif yang dikonsepkan oleh Komnas Perempuan untuk penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual yang mengatur: (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (2) Pemidanaan; (3) Hukum Acara Khusus dalam proses mencari keadilan sudah tidak ada hambatan; (4) Kepastian pemenuhan hak korban melalui kerangka layanan terpadu; dengan memperhatikan orang dengan disabilitas. (5) Pencegahan, Peran serta masyarakat dan keluarga; (6) Pemantauan yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM dan masyarakat sipil. Dengan demikian secara substansi hukum UU TPKS ini cukup jelas dalam mengatur dan melindungi korban kekerasan seksual. Hanya saja perlu pengawalan dari semua pihak bagaimana struktur hukum memiliki komitmen yang kuat dan diikuti pula kesadaran hukum dan budaya hukum di masyarakat sebagai daya dukungnya. (Tihanum, 2024)

Adapun perlindungan anak di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1990 ketika Konvensi Hak Anak dideklarasikan.(Supeno, 2010) Secara spesifik hak anak dijelaskan pada pasal 4 yakni "Setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sejalan dengan pasal 4, Konvensi Hak Anak (KHA) dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu *Pertama*, hak kelangsungan hidup (*survival*). *Kedua*, hak perlindungan (*protection*). *Ketiga*, hak tumbuh nerikembang (*development*). *Keempat*, hak berparatisipasi (*participation*). (Landa & Noerdiyanti, 2020) Keempat kategori hak tersebut menjadi acuan dalam merumuskan hak-hak anak di setiap regulasi yang disusun oleh setiap negara sebagai bentuk komitmen bersama di tingkat global.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang perlindungan khusus dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 59 ayat (2) yang menjelaskan kelompok anak apa saja yang berhak mendapat perlindungan khusus, termasuk anak dalam situasi darurat. Kemudian

anak dalam situasi darurat ini dirincikan lagi dalam pasal 60, termasuk anak yang menjadi pengungsi dan anak korban bencana alam, lebih lanjut pasal 62 yang mengatur hak-hak anak ini yang mencakup: a) pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan; dan b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dengan disabilitas dan anak yang mengalami gangguan psikososial. (Widiastuti, 2020)

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bertumpu secara mendasar pada fenomenologi. Lokasi penelitian ini adalah Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang yang membawahi masjid sebanyak 2.776 dan tersebar di 33 kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan model yang sangat variatif. Sumber data primer meliputi PD DMI Kabupaten Malang, Dewan Pakar PD DMI Kabupaten Malang, Takmir Masjid Besar dan Masjid Agung, serta Departemen Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga (PPMAK) pada PD DMI Kab. Malang. Sedangkan data sekunder berupa buku literatur, jurnal, undang-undang, dan peraturan terkait. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Kabupaten Malang

Dewan Masjid Indonesia (DMI) adalah organisasi kemasjidan yang berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang berkhidmat untuk memberdayakan masjid bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan bangsa. Dewan Masjid Indonesia didirikan pada 10 Jumadil Ula 12392 H. bertepatan dengan tanggal 22 Juni 1972 M dengan tujuan menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, muamalah, tarbiyah, dakwah, dan ukhwah menuju terbentuknya *khairu ummah* dan tercapainya masyarakat adil dan makmur yang di ridhai Allah swt. dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945. (Dewan Masjid Indonesia, 2017)

Gambaran di atas termasuk dalam kategori memakmurkan masjid sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 18 berikut, *“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.”* (Q.S. at-Taubah: 18)

Maksud dari memakmurkan masjid pada ayat di atas adalah segala sesuatu yang bisa menjadikan suasana masjid itu menyenangkan orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan solat; seperti rnemperbaiki, merehab bangunan, menyapu, mengepel, menghiasi, menyinari dengan lampu, beribadah, dzikir, mengaj/pengajian, dan sebagainya. Itu semua termasuk dalam Imarah (memakmurkan) masjid.

Secara harfiyah masjid diartikan sebagai tempat sujud. Sedangkan menurut istilah masjid diartikan sebagai sebuah tanah/bangunan/tempat yang diwakafkan baik menggunakan kata sharih atau kinayah untuk dijadikan masjid.(Khotib, 2020, pp. 5-6) Akan tetapi, masjid juga memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam upaya membangun kesadaran dan pembinaan masyarakat. Dari masjid umat membutuhkan pengayoman, dan ketenangan, karena itu masjid perlu ditingkatkan dan dikembangkan segala aktifitasnya sesuai dengan tuntutan dan ajaran Islam.

Masjid juga berfungsi sebagai simbol Islam yang berperan sebagai media pengembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Melalui Masjid akan terbentuk masyarakat yang penuh akan nilai-nilai agama, sosial dan kebudayaan. Selain itu, juga terbangun ekonomi, kesehatan, intelektualitasnya, serta tercipta kerukunan, kesetiaan kawan, gotong royong, dan damai dengan dilandasi rasa persaudaraan yang tinggi.

Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang merupakan kelanjutan dari Dewan Masjid Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia yang kemudian disebut Pimpinan Pusat. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota disebut dengan Pimpinan Daerah sesuai

dengan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga DMI yaitu Pimpinan Daerah (PD) Dewan Masjid Indonesia adalah Pengurus Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Harian dan Bidang-bidang.(Dewan Masjid Indonesia, 2017)

Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang sebagai induk organisasi kemasjidan yang berada di Kabupaten Malang maka Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang terus berupaya menata dan membangun kinerja agar masjid-masjid di seluruh wilayah Kabupaten Malang benar-benar mampu berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Harapannya dalam beberapa tahun ke depan mampu menggerakkan seluruh Pengurus/Takmir Masjid baik Masjid Besar di Kecamatan maupun Masjid Jamik di desa-desa bahkan Musholla dan Langgar di seluruh pelosok Kabupaten Malang agar menjalankan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin.

Berdasarkan hal tersebut Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang memiliki visi untuk "Menjadikan Masjid Sebagai Pusat Pembinaan dan Pemberdayaan Ummat." Dalam mewujudkan visinya Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang membuat tiga misi yaitu, 1) Terwujudnya Masjid sebagai Tempat Ibadah yang aman dan nyaman; 2) Terwujudnya Masjid sebagai tempat pembinaan khaira ummat; dan 3) Terwujudnya Masjid sebagai tempat pengembangan intelektual.

Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang sebagai Organisasi Sosial Keagamaan Pengurus DMI senantiasa mengabdikan dirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan organisasi. Dengan melihat dan meneliti kondisi wilayah Kabupaten Malang serta mempertirnbangkan keberadaan Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Malang, maka hasil musyawarah daerah V yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021 memberikan amanat kepada Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang masa bhakti 2021-2024 untuk a) Menjadikan Dewan Mesjid Indonesia sebagai induk kelembagaan dan organisasi kemasjidan di Kabupaten Malang; b) Menguatkan dan memantapkan Visi dan Missi Dewan Masjid Indonesia; c) Melakukan hubungan dan kerjasama dengan pemerintah pihak terkait untuk tercapainyaVisi dan Missi Dewan Masjid Indonesia; d) Menjadikan Masjid sebagai sumber inspirasi dan pusat pengembangan potensi umat; e) Menjadi Partner Pemerintah Kabupaten Malang daîam menciptakan Masyarakat Kabupaten Malang yang Agarnis; f) Bersama-sama dengan Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Malang dalam melaksanakan Dakwah dalam islam wasathiyah; g) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatann dan Kementrian Agama Kabupaten Malang dalam bidang kesehatan dan kemasjidan; h) Bekerjasama dengan FKUB Kabupaten Malang dalam bidang pendirian rumah ibadat; i) Bekerjasam dengan BWI dalam pensertifikatan tanah wakaf masjid; dan j) Bekerjasama dengan BAZNAS dalam mendorong dan meningkatkan kesadaran berzakat. (DMI Kabupaten Malang, 2021, p. 10)

### **Program Kerja PD DMI Kabupaten Malang**

Secara substansi program kerja Dewan Masjid Indonesia bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah as-Shahihah yang dalam operasionalnya diterjemahkan melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Kerja ini merupakan kerangka kegiatan pengembangan peran DMI dalam memberdayakan masjid secara menyeluruh, terarah dan terpadu untuk mencapai tujuan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang sebagaimana yang tercantum dalam Anegaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta visi & misi Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang.

Adapun pokok-Pokok Program Kerja DMI Kabupaten Malang dikelompokkan menjadi delapan bidang, yaitu: 1) Bidang Organisasi dan Idaroh; 2) Bidang Pendidikan dan Dakwah; 3) Bidang Pengembangan Potensi Muslimah dan Anak; 4) Bidang Kepemudaandan Remaja Masjid; 5) Bidang Sarana, Badan Hukum dan Wakaf; 6) Bidang Kesejahteraan dan Lingkungan Hidup; 7) Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo); dan 8) Bidang Peningkatan Ekonomi Umat.(DMI Kabupaten Malang, 2016, p. 8)

Berdasarkan sidang komisi pada musyawarah daerah V DMI Kabupaten Malang yang dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2021 didapatkan hasil musyawarah berupa amanat yang harus diemban oleh Pimpinan Daerah DMI Kabupaten Malang masa bhakti 2021-2024 agar melaksanakan program-program berikut(DMI Kabupaten Malang, 2021) :

**Tabel 1: Program Kerja DMI Kabupaten Malang**



No.	Bidang	Program Kerja
1.	Organisasi dan Idaroh	<p>a. Melaksanakan Konsolidasi Organisasi dengan cara :</p> <p>1) Mengadakan pertemuan rutin bersama Pengurus Cabang dan Takmir masjid Besar Kecamatan.</p> <p>2) Menegakkan disiplin organisasi dengan melaksanakan periodisasi setiap Cabang sesuai batas waktu yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (AD-ART) Dewan Masjid Indonesia.</p> <p>b. Melakukan jaringan dengan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dan pihak pihak swasta.</p> <p>c. Mengusakan atribut organisasi dan mengkatifkan Sekretariat tetap bagi setiap Cabang.</p> <p>d. Memberdayakan dan memanfaatkan secara optimal Kantor Sekretariat PC DMI di Masjid Besar setiap Kecamatan</p>
2.	Pendidikan dan Dakwah	<p>a. Mengadakan pelatihan Khothib Mileni dan penguasaan medsos.</p> <p>b. Mengoptimalkan fungsi bangunan masjid sebagai fasilitas pendidikan bagi jamaah melalui kegiatan pembelajaran dalam segala bidang ilmu dan strata jama'ah.</p> <p>c. Mengadakan pelatihan penyembelihan hewan qurban dan pola mendistribusikannya.</p> <p>d. Menyelenggarakan pelatihan menejemen pengelolaan Masjid sampai tingkat Cabang.</p> <p>e. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kesehatan berbasis masjid bekerjasama dengan Instansi atau Lembaga terkait.</p> <p>f. Menyusun buku-buku menejemen kelembagaan masjid</p>
3.	Pengembangan Potensi Muslimah dan Anak	<p>a. Mengoptimalkan BKMM tingkat cabang sebagai wadah organisasi kaum perempuan kaum perempuan di masjid-masjid besar kecarnatan.</p> <p>b. Mengusahakan berfungsinya kaum perempuan dalam pengelolaan/kepengurusan masjid.</p> <p>c. Menyelenggarakan pernbinaan kesehatan Ibu dan Anak (Parenting Education).</p> <p>d. Mendorong terbentuknya masjid ramah anak dan berhias perempuan.</p>
4.	Kepemudaan dan Remaja Masjid	<p>a. Menggerakkan terbentuknya pengurus Remaja Masjid di setiap Masjid Besar dan Jamik.</p> <p>b. Mendorong terbentuknya sarana dakwah bagi kaum muda.</p> <p>c. Bekerjasama dengan ormas kepemudaan Islam dalam bidang kaderisasi</p>
5.	Sarana, Badan Hukum dan Wakaf	<p>a. Mengusahakan penyelesaian AIW, PBG/ IMB dan sertifikat wakaf bagi masjid, mushalla dan langgar.</p> <p>b. Mengadakan pendataan ulang masjid, musholla dan langgar.</p> <p>c. Menyusun pemetaan potensi Masjid se-Kabupaten Malang.</p>
6.	Kesejahteraan dan Lingkungan Hidup	<p>a. Mendorong terbentuknya lembaga-lembaga amil Zakat di setiap masjid</p> <p>b. Pemberdayaan zakat, Infaq dan Shadaqah sebagai upaya membangun ekonomi jamaah.</p> <p>c. Mendorong terciptanya lingkungan Masjid yang suci, asri dan sehat.</p>

- 
- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 7. Komunikasi dan Informasi (Kominfo) | a. Mengadakan Lomba / Musabaqoh masjid awards di tingkat Kabupaten.<br>b. Studi banding dengan Daerah lain, mengikut sertakan Pimpinan Cabang se-Kabupaten.<br>c. Mengisi program dakwah dan sejenisnya di Media sosial dan media Massa.<br>d. Membina Masjid Teladan dan Elektronik Perpustakaan Masjid Percontohan tingkat Daerah, Cabang maupun Ranting |
| 8. Peningkatan Ekonomi Umat           | a. Pemberdayaan Ekonomi Ummat dengan jalan pernbinaan ketrampi/an dan menejemen usaha<br>b. Menumbuh kembangkan potensi ekonomi ke ummatan berdasarkan ekonomi Islam (Syari'ah/Mu'arnalah).<br>c. Menciptakan sumber dana tetap bagi setiap masjid dan DMI Cabang.   |
- 

Sumber: Buku panduan musyawarah daerah V, (Malang, 2021)

### **Respon Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 merupakan undang-undang baru yang disahkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, setelah melalui perjalanan panjang dan penolakan dari beberapa pihak sejak tahun 2016. Pengesahan yang telah dilakukan merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual. Tujuan dari disahkannya UU TPKS ini untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan yang saat ini sangat marak terjadi di masyarakat.

Dalam beberapa kasus kekerasan seksual, dampak yang muncul bukan hanya secara fisik, tetapi juga kerusakan pada benda, bahkan dapat pula mengakibatkan kematian maupun trauma pada korbannya. Trauma yang muncul pada korban akan lebih sulit sembuh dibandingkan dengan luka yang ditimbulkan secara fisik. Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual dapat terjadi karena kontak fisik, karena adanya pendekatan secara seksual baik itu meraba, menyentuh, mencium dan sejenisnya. Tidak hanya itu kekerasan seksual juga dapat terjadi secara non fisik, seperti suit-suit atau yang menggunakan *gestur* yang mengakibatkan orang lain merasakan adanya ketidak nyamanan. Karena kebanyakan yang melakukan itu adalah orang laki-laki terhadap perempuan atau laki-laki dewasa terhadap anak laki-laki. Bahkan belakangan ramai terjadi kasus kekerasan seksual yang terjadi melalui media elektronik, baik di sosial media maupun dalam tayangan film.(Arsawati et al., 2021; Nurbayani et al., 2022)

Berbagai bentuk kekerasan seksual di atas jelas melanggar Hak Asasi Manusia baik dari dirinya sendiri maupun orang lain sehingga dikategorikan sebuah kejahatan yang merendahkan martabat sesama manusia. Oleh karena itu, negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi para korban, baik pemulihan secara fisik maupun mental. Atas dasar inilah pemerintah mengesahkan UU TPKS supaya masyarakat merasa lebih aman dan terhindar dari bayang-bayang tindak kekerasan tersebut.

Hal tersebut juga telah direspon oleh Sekjen DMI Imam Addaruquthni, bahwa sistem manajemen keamanan masjid harus dibentuk sedemikian rupa supaya jemaah merasa terlindungi. Salah satunya pengawasan dari marbut masjid serta kamera CCTV sebagai upaya preventif akan sangat menolong. Sistem manajemen keamanan masjid harus dirancang detail, termasuk pengawasan langsung oleh petugas (*marbot*) masjid. Imam juga menyebutkan bahwa al-Qur'an telah menyebutkan bahwa "Siapa pun yang masuk masjid pasti dijamin keamanannya" sebagaimana Surah Ali-Imran ayat 97. (Mawardi, 2021)

Sejak dikeluarkannya UU TPKS semua kalangan bisa mengakses dan merealisasikan undang-undang di lingkungan masing-masing, termasuk dalam lingkup Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang. Sebagian Pimpinan Daerah (PD) DMI Kabupaten Malang mendapatkan informasi melalui saudara, teman ataupun media sosial. (Suprianto & Ari Hidayati, Wawancara) Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari kalangan PD Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang akan perlunya perlindungan hukum bagi perempuan dalam masyarakat. Meski demikian, faktanya sebagain pimpinan ternyata belum mengetahui adanya undang-undang tersebut. (Syaiful Arifin, Wawancara)

Kehadiran UU TPKS mendapatkan respons positif dari Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang dengan menunjukkan persetujuan dan juga dukungan penuh terhadap

realisasi undang-undang tersebut. (Diyah Pitaloka, Wawancara) Hal ini disebabkan adanya fakta yang menunjukkan bahwa masih adanya ketimpangan atau perlakuan tidak adil terhadap perempuan dalam masyarakat, khususnya di lingkungan masjid. Oleh sebab itu solusi yang ditawarkan berupa pengadaan marbot perempuan dan penyediaan tempat duduk bagi lansia agar masjid lebih ramah terhadap perempuan dan semua usia. Di samping memberikan respons positif terhadap kehadiran UU TPKS, PD DMI Kabupaten Malang masih menyisakan sedikit kekhawatiran dalam pelaksanaan UU TPKS. Karena penerapan undang-undang jangan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas tetapi harus dilakukan secara adil dan merata bagi semua pihak. Oleh sebab itu semua lapisan masyarakat harus bekerja sama dalam proses implementasi kebijakan atau undang-undangan. (Badrussalam, Wawancara)

Kehadiran UU TPKS menjadi sangat penting sebagai alat untuk menjaga tatanan sosial, mencegah tindakan yang merugikan, dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. Oleh sebab itu, segala upaya dilakukan untuk menghindari pemanfaatan kelompok tertentu dengan mengatasnamakan kepatuhan terhadap undang-undang. Pandangan ini mencerminkan kompleksitas realitas sosial dan kemungkinan penyalahgunaan hukum. Fakta lain yang tidak bisa disanggah yaitu kekerasan seksual sebagian besar terjadi terhadap perempuan dan anak-anak, sementara pelaku kekerasan seringkali adalah laki-laki. Dari sini kehadiran UU TPKS menjadi sangat penting dalam melindungi anak-anak dan perempuan dari kejadian kekerasan seksual. (Syaiful Arif, Wawancara) Beberapa respons positif yang disampaikan oleh PD DMI Kabupaten Malang diwujudkan dalam berbagai tindakan berikut: *pertama*, memasang CCTV dalam lingkup masjid. (Syaiful Arif, Wawancara) Adanya rekaman CCTV akan menciptakan jejak digital yang bisa membantu mengidentifikasi dan menelusuri aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam masjid yang sekaligus sebagai alat bukti dan alat bantu investigasi ketika terjadi apa-apa dalam lingkungan masjid. Penerapan teknologi keamanan ini dapat membantu menciptakan lingkungan masjid yang aman, terawasi, dan transparan. Namun, penting untuk mempertimbangkan masalah privasi dan menjaga keamanan data rekaman CCTV agar informasi yang tercatat tidak disalahgunakan.

*Kedua*, pembuatan *Family Corner* sebagai sarana penghubung antara keluarga dengan masjid, bahkan jika perlu pihak KUA mengetahui data masyarakat tersebut menjadi jamaahnya masjid mana sehingga masjid menjadi langkah awal untuk turut menyelesaikan masalah keluarga. (Syaiful Arif, Wawancara) *Ketiga*, penambahan fasilitas ruang ganti bagi musafir terkhusus bagi jamaah perempuan agar lebih nyaman dan kondusif. Usulan ini disampaikan oleh Maman berdasarkan pengalaman yang menjumpai seorang perempuan terpaksa berganti pakaian di luar karena tidak ada fasilitas yang memadai. Hal ini sangat mengganggu dan akan mendukung seseorang untuk melakukan dosa. (Maman, Wawancara) Masjid sudah seharusnya menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan menghormati privasi perempuan agar menghindari situasi yang bisa menimbulkan potensi dosa atau perilaku tidak pantas.

*Keempat*, menghidupkan kembali BKMM (Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid) sebagai sarana yang efektif untuk menggalang kerjasama dan mendukung kegiatan Islami. *Kelima*, merubah pola pikir jamaah. Masjid harus dianggap sebagai tempat yang boleh secara leluasa digunakan oleh anak-anak sehingga masjid harus menjadi tempat ramah anak dan mengakomodasi partisipasi dan kehadiran anak-anak dengan cara yang positif dan inklusif. Jika anak-anak tidak merasa diterima atau diperbolehkan berpartisipasi secara leluasa di masjid, maka mereka kemungkinan akan mencari kesenangan atau aktivitas lain di luar masjid yang mungkin lebih berbahaya. Dengan demikian menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di dalam masjid untuk mencegah potensi perilaku negatif atau bahaya di luar lingkungan yang terkontrol hukumnya adalah wajib. (Diyah Pitaloka, Wawancara)

Beberapa tindakan yang disebutkan mengarah kepada perbaikan dalam wilayah internal PD DMI Kabupaten Malang. Untuk mendukung tindakan internal maka diperlukan tindakan eksternal di luar PD DMI Kabupaten Malang. Misalnya melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang maupun pihak lain. PD DMI Kabupaten Malang sangat ingin bermitra bersama para penegak hukum serta pihak lain yang relevan dalam menangani kasus kekerasan. Karena kolaborasi antara berbagai pihak yang terkait akan lebih maksimal untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penyelesaian kasus kekerasan. (Yahya, Wawancara)

#### **Model Pencegahan Kekerasan Seksual yang akan dilakukan oleh Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang dalam Mewujudkan Masjid Ramah Perempuan dan Anak**

Model pencegahan kekerasan seksual yang akan diimplementasikan oleh PD DMI Kabupaten Malang bertujuan untuk mewujudkan masjid yang ramah terhadap perempuan dan anak. Ini adalah upaya yang sangat penting dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan kaum perempuan dan anak-anak yang berpartisipasi dalam aktivitas di masjid.(Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid indonesia, n.d.) Beberapa model pencegahan kekerasan seksual yang akan dilakukan yaitu: *pertama*, PD DMI Kabupaten Malang membuat regulasi untuk masjid ramah perempuan dan anak. Regulasi ini bertujuan untuk mengarahkan perilaku dan praktik di dalam masjid agar sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dan kesetaraan gender.

Diantara komponen pembuatan regulasi sebagai model masjid ramah anak dan perempuan adalah sebagai berikut: 1) Pengembangan Regulasi sesuai peraturan yang ada; 2) Penetapan Prinsip Kesetaraan Gender; 3) Menjelaskan Definisi Kekerasan Seksual dan Tindakan Preventif; 4) Pembentukan Tim Pengawas dan Penegak; 5) Mengadakan Pelatihan dan Edukasi bagi anggota masjid; 6) Mengadakan Sosialisasi dan Komunikasi; dan 7) Melakukan Evaluasi dan Perbaikan. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022; Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid indonesia, n.d; Miele et al., 2023) Melalui pembuatan regulasi khusus ini, PD DMI Kabupaten Malang diharapkan memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan masjid yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak-anak. Model ini berusaha mengakomodasi perlindungan, kesetaraan, serta kenyamanan bagi semua anggota jamaah, dan diharapkan menjadi landasan dalam menjaga integritas spiritual dan psikologis mereka di dalam masjid.

*Kedua*, mengintegrasikan tema masjid ramah anak dan perempuan dalam materi khutbah Jum'at. (Sobari, 2008, p. 35) Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada jamaah mengenai pentingnya mencegah kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan masjid yang aman dan inklusif. Di antara langkah-langkah yang dapat ditempuh yaitu 1) Materi Khutbah Tematik; 2) Pemberian Informasi dan Pendidikan; 3) Mendorong Refleksi dan Perubahan Sikap; 4) Memberikan Panduan Praktis; 5) Mendorong Partisipasi Aktif; 6) Membuat Pengingat Berkala; dan 7) Pembangunan Kesadaran Masyarakat. Melalui pengintegrasian tema masjid ramah anak dan perempuan dalam materi khutbah Jum'at, PD DMI Kabupaten Malang mencoba mencapai jamaah dengan pesan-pesan penting mengenai pencegahan kekerasan seksual. Dengan memberikan informasi, edukasi, panduan praktis, dan refleksi, model ini berharap dapat menginspirasi perubahan positif dalam sikap dan tindakan jamaah dalam menjaga lingkungan masjid yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

*Ketiga*, pengajian melalui BKMM (Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid) dan remaja masjid. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan pesan pencegahan kepada masyarakat secara luas, khususnya melalui badan-badan yang sudah terbentuk. Manfatnya antara lain: 1) Pengajian Sebagai Media Edukasi; 2) Menggunakan Kelompok yang Sudah Ada; 3) Penekanan pada Nilai-nilai Agama; 4) Diskusi dan Tanya Jawab 5) Mengaktifkan Remaja Masjid; 6) Sosialisasi ke Lingkungan Lebih Luas; dan 7) Pemanfaatan Teknologi. Melalui model ini, PD DMI Kabupaten Malang diharapkan dapat memberikan edukasi yang mendalam, dan mampu merangsang refleksi serta perubahan sikap terkait pencegahan kekerasan seksual. Dengan melibatkan kelompok-kelompok yang aktif di masjid, model ini berharap dapat mengubah persepsi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menjaga lingkungan masjid yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

*Keempat*, memperbaiki infrastruktur masjid ramah anak dan perempuan. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah terhadap perempuan dan anak-anak. Melalui perbaikan ini, Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang ingin serius dalam menjaga hak-hak dan integritas perempuan dan anak-anak.(Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid indonesia, n.d.) Perbaikan infrastruktur yang bisa dilakukan antara lain: 1) Penyesuaian Ruang di dalam masjid; 2) Pengamanan dan Penerangan; 3) Pemberian Prioritas pada Aksesibilitas; 4) Pemberian Edukasi melalui Desain Gambar (cetak/visual) 5) Keterlibatan Komunitas Masjid; dan 6) Pemantauan dan Evaluasi. Dengan melakukan perbaikan infrastruktur masjid untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dan perempuan, PD DMI Kabupaten Malang berupaya secara konkret mencegah kekerasan seksual dan meningkatkan rasa aman bagi mereka yang berpartisipasi dalam aktivitas masjid. Melalui model ini, masjid diharapkan dapat menjadi tempat yang memberikan perlindungan, kenyamanan, dan penghormatan terhadap hak-hak semua jamaah, khususnya perempuan dan anak-anak.

*Kelima*, mendirikan *Family Corner* berbasis masjid. *Family corner* adalah sebuah ruang yang dirancang khusus untuk menyediakan dukungan, bimbingan, dan fasilitas yang mempromosikan kehidupan keluarga yang sehat dan harmonis.(Sudirman et al, 2021) Kehadiran *family corner* berbasis masjid memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut: 1) Ruang Bimbingan Keluarga; 2) Pendidikan Praktis; 3) Lokasi Konseling dan Dukungan 4) Kemitraan dengan Ahli; 5) Sosialisasi Isu Pencegahan Kekerasan Seksual; 6) Kegiatan Keluarga; 7) Peningkatan Kesadaran Masyarakat; dan 8) Penekanan pada Nilai-nilai Agama. Dengan pendirian *Family Corner* berbasis masjid, model ini diharapkan dapat memberikan dukungan, pendidikan, dan fasilitas bagi keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan seksual. Ini merupakan langkah konkret dalam menjaga hak-hak perempuan dan anak-anak serta mencegah kekerasan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat secara lebih luas.

*Keenam*, membangun jejaring dengan Lembaga-Lembaga terkait. Model ini mengarah pada pendekatan kolaboratif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dengan membangun kemitraan dan jejaring dengan lembaga-lembaga terkait di luar masjid. Tujuannya adalah memperluas jangkauan upaya pencegahan dan mengintegrasikan isu kekerasan seksual dalam berbagai lingkup masyarakat.(Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, n.d.) Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain: 1) Kolaborasi dengan Lembaga-Lembaga Terkait; 2) Pengadaan Pelatihan dan Workshop; 3) Pengembangan Sistem Pelaporan; 4) Menghadirkan Ahli dan Spesialis; 5) Lokakarya dan Fokus Group; dan 6) Membantu Korban serta Keluarga. Melalui pembangunan jejaring dengan lembaga-lembaga terkait, PD DMI Kabupaten Malang berupaya untuk mencapai pencegahan kekerasan seksual yang lebih holistik dan terintegrasi dalam berbagai aspek masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan pemanfaatan keahlian dan sumber daya yang beragam dalam upaya bersama menjaga perempuan dan anak-anak dari kekerasan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif.

## KESIMPULAN

Kekerasan seksual dapat memiliki dampak fisik dan psikologis yang serius bagi korban. UU TPKS mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun nonfisik, yang melanggar Hak Asasi Manusia dan merendahkan martabat manusia. Dalam menghadapi permasalahan ini, respons dari Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Malang terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki beberapa aspek diantaranya adalah terdapat usulan penerapan 1). CCTV di masjid untuk keamanan dan pengawasan, 2). Pendirian *Family Corner* di masjid untuk memperkuat hubungan dan memberikan dukungan kepada keluarga, 3). Pengembangan wawasan gender pada khotib dan muballigh untuk menyebarkan pesan-pesan inklusif dan menghormati hak-hak semua individu, 4). Dukungan terhadap UU TPKS dan usulan untuk menyebarkan pemahaman tentang undang-undang ini, 5). Upaya untuk mengubah mindset jamaah senior terhadap anak-anak agar masjid menjadi tempat yang lebih ramah anak, 6). Pihak DMI telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Malang dalam menangani kasus kekerasan dan mendukung peran DMI sebagai tahapan awal penyelesaian kasus. DMI juga berusaha untuk menjadikan masjid sebagai tempat aman dan inklusif bagi semua umat, serta menerapkan prinsip Islami dalam tindakan dan upaya mereka.

Model pencegahan kekerasan seksual yang akan diimplementasikan oleh Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Malang adalah menggunakan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi sehingga mampu menciptakan masjid yang aman, ramah terhadap perempuan dan anak-anak, serta bebas dari kekerasan seksual. Melalui kombinasi berbagai model tersebut, PD DMI Kabupaten Malang berusaha untuk menciptakan lingkungan masjid yang inklusif, di mana hak-hak semua jamaah, terutama perempuan dan anak-anak, dihormati dan dilindungi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian informasi dan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual, tetapi juga mencakup pembentukan regulasi, integrasi tema dalam khutbah Jum'at, pendidikan melalui pengajian, perbaikan infrastruktur, pendirian *family corner*, serta kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait. Kesemuanya ini merupakan langkah-langkah konkret dalam menciptakan perubahan perilaku, membangun kesadaran, dan menjaga lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan seksual.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akrom, A., Rosenna, M. V., Sukma, I., Turmudzi, A., Ghifary, M. I., Saputra, B. E. Y., Veniati, V., Amalia, N. R., Sari, D. N. E., & Permatasari, A. (2020). Edukasi Kesehatan Reproduksi Terpadu dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 227–236. <https://doi.org/10.12928/jp.v4i2.1536>
- Arsawati, I. N. J., Darma, I. M. W., & Antari, P. E. D. (2021). A Criminological Outlook of Cyber Crimes in Sexual Violence against Children in Indonesian Laws. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1635–1638. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.26>
- CNN Indonesia. (2022). *Perempuan Dilecehkan di Toilet Masjid Cisarua, Pelaku Pamer Kelamin*. Cnnindonesia.Com.
- Dewan Masjid Indonesia. (2017). *Ketetapan-ketetapan Muktamar VII Dewan Masjid Indonesia Tahun 2017*.
- Dewi, R. K., & Kurniawan, R. F. (2021). *Kronologi Anak Dicabuli Pria di Masjid Pangkalpinang, Polisi Buru Pelaku*. Kompas.Com.
- DMI Kabupaten Malang. (2016). *Buku panduan musyawarah daerah IV*.
- DMI Kabupaten Malang. (2021). *Buku Panduan Musyawarah Daerah V*.
- Herawati, R., Purwanti, A., & Pinilih, S. A. G. (2021). The Bill Elimination on Sexual Violence: Importance for Indonesian Women. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 687–694. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.81>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak 48 (2014).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Peringati Hari Perempuan Internasional, Menteri PPPA Ajak Masyarakat Gelorakan Kesetaraan*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. (n.d.). *Pedoman Masjid Ramah Anak*.
- Khotib, R. (2020). *Fiqh Masjid menjawab dinamika permasalahannya*.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCiSoD.
- Landa, S. A., & Noerdiyanti, N. (2020). Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah. *Perempuan*, 25(2), 101–115.
- Mappiwali, H. (2021). *Pelecehan Wanita Saat Salat di Masjid Wajah Sudah Berkali-kali Terjadi*. Detiknews.
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun. (2021). Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. *Kafa'ah Journal*, 11(1), 95–106.
- Mawardi, I. (2021). *Marak Pelecehan Jemaah Wanita di Masjid, DMI Bicara Pengawasan Marbut*. Detiknews.
- Miele, C., Maquigneau, A., Joyal, C. C., Bertsch, I., Gangi, O., Gonthier, H., Rawlinson, C., Vigourt-Oudart, S., Symphorien, E., Heasman, A., Letourneau, E., Moncany, A. H., & Lacambre, M. (2023). International guidelines for the prevention of sexual violence: A systematic review and perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's publications. *Child Abuse and Neglect*, 146, 1–25. <https://doi.org/10.1016/j.chab.2023.106497>
- Nurbayani, S., Malihah, E., Dede, M., & Widiawaty, M. A. (2022). A Family-Based Model to Prevent Sexual Violence on Children. *International Journal of Body, Mind and Culture*, 9(3), 159–166.
- Nursiti, N., Syahrin, A., Faisal, F., & Din, M. (2020). Sexual Violence in Indonesia (Rich Regulation – Poor Protection). *Talent Development & Excellence*, 12(1), 2003–2011.
- Perempuan, K. (2022a). Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022. In *komnasperempuan*.

- Perempuan, K. (2022b). *Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*. Komnasperempuan.Go.Id.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 1 (2022).
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7-11. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>
- Sobari., A. M. bin M. (2008). *Jangan Tinggalkan Shalat Jumat*. Pustaka Hidayah.
- Sudirman, Ramadhita, Bachri, S., Zuhriah, E., & Mahmudi, Z. (2021). The family Corner for the Post-COVID 19 Revitalization of Family Function. *Samarah*, 5(1), 88-107. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9122>
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak*. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Tihanum, D. (2024). Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Tahun 2015-2022. *JOM Fisip*, 11(2), 1-23.
- Utami, D. P., Arundini, F. R., & Al Fakhri, I. A. (2021). Sex Education : Membangun Self-Concept Remaja Masjid Nurul Iman Desa Lemahmulya sebagai Bekal Menjalani Masa Remaja. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati*, 1(4), 82-94.
- Wardani Amnesti, S. K. (2024). POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PEKERJA DOMESTIK DI INDONESIA. *EGALITA Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 19(1). <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i1.26692>
- Widiastuti, D. (2020). Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 25(2), 4-6.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10-20. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>